

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**  
**NOMOR 4 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan bagi pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan keindahan kota, maka perlu penataan tempat-tempat parkir kendaraan bermotor di Kota Malang;
- b. bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Malang sudah tidak memadai, maka perlu penyesuaian;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk pengaturan pengelolaan tempat parkir menjadi kewenangan Daerah;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG  
dan  
WALIKOTA MALANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
TEMPAT PARKIR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, dan organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
5. Parkir adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.
6. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman perkantoran dan pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat- tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
7. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir.
8. Tempat Parkir Insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.

9. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan.
10. Petugas parkir adalah Petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
11. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk.
12. Ijin Usaha Parkir adalah ijin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan.
13. Pimpinan Usaha Tempat Khusus Parkir adalah orang yang bertanggung jawab atas perusahaan tempat khusus parkir yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang perparkiran.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan ketertiban terhadap masyarakat maupun lingkungan.

#### **Pasal 3**

Pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir bertujuan :

- a. mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar;
- b. menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat parkir;
- c. mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan ditempat parkir;
- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan ditempat parkir yang telah ditentukan.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir dalam Peraturan Daerah ini meliputi tempat parkir di tepi jalan, tempat-tempat parkir di perkantoran baik pemerintah maupun swasta, tempat parkir di pertokoan dan tempat parkir di mall-mall.

##### **Pasal 5**

Tempat parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai retribusi  
Semua lahan parkir di Daerah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- b. Tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai pajak  
Lahan parkir yang dimiliki dan dikelola oleh orang atau badan yang memiliki ijin usaha perparkiran.

### **BAB IV**

#### **PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR**

##### **Pasal 6**

- (1) Pengaturan pengelolaan tempat parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan tempat-tempat parkir ditentukan dengan syarat-syarat dan tatacara yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan tempat parkir, dapat bekerja sama dengan orang/pribadi atau badan.
- (4) Kerjasama penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapatkan persetujuan DPRD.

##### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah membuat dan menentukan garis batas parkir pada lahan parkir di Daerah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Garis batas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan roda empat dengan kemiringan garis batas 15 derajat sedangkan untuk kendaraan roda dua cukup dengan batas lahan parkir.

**BAB V**  
**JENIS-JENIS TEMPAT PARKIR**

**Pasal 8**

- (1) Jenis-jenis tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :
  - a. Tempat parkir umum;
  - b. Tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau Pemerintah, Pemerintah Propinsi, maupun Pemerintah Daerah;
  - c. Tempat parkir kegiatan insidental;
  - d. Tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan.
- (2) Pengelompokan nama-nama suatu tempat tertentu yang diklasifikasikan sesuai dengan jenis-jenis tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**Pasal 9**

- (1) Usaha tempat khusus parkir yang dimiliki oleh orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokoknya, bentuk usahanya mengikuti dengan bentuk usaha yang menjadi usaha pokoknya.
- (2) Usaha tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan yang berdiri sendiri, bentuk usahanya dapat berupa perorangan atau badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PENGUSAHAAN**

**Pasal 10**

- (1) Usaha Tempat Khusus Parkir yang dimiliki oleh orang atau badan pada pokoknya menyediakan fasilitas parkir dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Persyaratan tehnik yang harus dipenuhi oleh setiap usaha tempat khusus parkir yang dimiliki perorangan atau badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 11**

Pimpinan dan/atau pengelola usaha tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan berkewajiban untuk :

- a. mengadakan tata buku usaha perparkiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang diparkir;
- c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERIJINAN**

## **Pasal 12**

- (1) Untuk mengusahakan tempat khusus parkir yang dimiliki perorangan atau badan yang berdiri sendiri dan/atau menyatu dengan usaha pokoknya orang pribadi atau badan yang bersangkutan harus memiliki surat ijin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mengusahakan tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokok lainnya tidak diperlukan ijin usaha perparkiran.
- (3) Untuk mengusahakan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang dimiliki Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah tidak diperlukan surat ijin usaha.
- (4) Ijin usaha tempat khusus parkir ditetapkan dan dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap perluasan tempat khusus parkir harus mendapatkan ijin usaha perluasan tempat khusus parkir dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## **Pasal 13**

Pembangunan gedung dan/atau tempat khusus parkir yang menyatu dengan gedung atau bangunan untuk pertokoan, hotel dan bentuk-bentuk penggunaan lainnya, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat khusus parkir menyatu dengan IMB pembangunan gedung lainnya.

## **Pasal 14**

- (1) Setiap permohonan ijin usaha tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dengan dilampiri :
  - a. Ijin Mendirikan bangunan (IMB);
  - b. Ijin Gangguan (HO);
  - c. Bukti hak atas tanah;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
- (2) Setiap permohonan ijin perluasan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki perorangan atau swasta diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri :
  - a. ijin usaha tempat parkir khusus swasta yang lama;
  - b. ijin mendirikan bangunan (yang lama dan yang baru);
  - c. bukti hak atas tanah;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan syarat-syarat tambahan yang secara teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 15**

- (1) Terhadap lokasi parkir umum dan parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kepada setiap petugas parkir diberikan surat penunjukan sebagai petugas parkir pada petak atau lokasi parkir yang bersangkutan dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir.
- (2) Setiap petugas parkir dilarang mengalihkan surat penunjukan tanpa seijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat Penunjukan dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dapat di perbaharui.
- (4) Setiap petugas parkir yang telah diberikan surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan rompi dan membawa surat penunjukan di dalam melaksanakan tugasnya.
- (5) Apabila terjadi pengalihan surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka surat penunjukan dapat dicabut dan petugas parkir yang menerima pengalihan surat penunjukan dinyatakan sebagai petugas parkir yang tidak sah atau tidak berhak.
- (6) Tata cara penerbitan surat penunjukan dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PUNGUTAN**

**Pasal 16**

- (1) Penggunaan fasilitas Tempat Parkir Umum dan Tempat Parkir Khusus yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Tempat Khusus Parkir yang dimiliki orang atau badan dikenakan pungutan berupa pajak yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penerimaan Retribusi dan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), di setor ke Kas Daerah.

**Pasal 17**

- (1) Pembayaran pelayanan jasa tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir.
- (2) Pembayaran pelayanan jasa tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), diberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir.
- (3) Cara pengadaan karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bentuk, ukuran, dan warna ditentukan lebih lanjut oleh Walikota.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 18**

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan tempat parkir umum dan/atau tempat parkir khusus dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

**Pasal 19**

- (1) Petugas parkir berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban setiap kendaraan yang diparkir.
- (2) Setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang di parkir dapat di tuntutan hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (3) Setiap petugas parkir yang menjalani pemeriksaan/penyidikan Kepolisian atau Kejaksaan dan statusnya sudah menjadi tersangka, tugas sebagai petugas parkir dihentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Apabila dilakukan pelanggaran yang kedua kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ijin usaha dapat dicabut.
- (4) Terhadap petugas penarik pajak parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

#### **Pasal 21**

Terhadap kehilangan kendaraan yang diparkir, petugas parkir yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 22**

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 23**

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PPNS berwenang :
  - a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tidak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
  - g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
  - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - k. menghentikan penyidikan;
  - l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai :
- a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Penyitaan benda atau barang;
  - c. Pemeriksaan surat;
  - d. Pemeriksaan saksi;
  - e. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Walikota dapat mendelegasikan kewenangan mengenai Pengelolaan Tempat Parkir kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

**Pasal 26**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 30 Juni 2009

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 7 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. BAMBANG DH SUYONO, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19560620 198002 1 002**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI E**

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**

**Pembina**

**NIP. 19710407 199603 2 003**